



UPT PUSKESMAS KAUMAN

Jl. Soekarno-Hatta No. 2 Kauman 66261 082132461180

pkmkauman.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KAUMAN

Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut

No. SK : 400.7.1/9/ /24.08./2024

Persyaratan

2. Rujukan Internal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut dari simpusta.
2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik.
3. Petugas melakukan anamnesa.
4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien.
5. Petugas menentukan diagnosa penyakit.
6. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai.
7. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien medikasi.
8. Petugas menulis feedback pada lembar rujukan internal yg ditujukan utk unit pengirim dan atau membuat surat rujukan untuk pasien rujukan vertical.
9. Petugas melakukan KIE pada pasien

Waktu Penyelesaian

0

10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 13 tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN

Produk Pelayanan

1. Konsultasi kesehatan gigi, pemeriksaan kesehatan gigi, tindakan tambal, cabut, scalling/pembersihan karang gigi, incisi abses, perawatan pulp caping, Tindakan tumpatan sementara, tindakan tambal

Pengaduan Layanan



UPT PUSKESMAS KAUMAN

Jl. Soekarno-Hatta No. 2 Kauman 66261 082132461180

pkmkauman.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KAUMAN

1. SMS Center : 082132461180
2. Email : puskesmaskauman@gmail.com
3. Telepon : 082132461180
4. Secara tertulis melalui :
 - a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Kauman

Kotak Saran